



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PIERE TENDEAN KELURAHAN SAGERAT KOTA BITUNG 95511 04382231351

www.dpmptsp.bitungkota.go.id

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat

No. SK : 570/SK-DPMPTSP/72/III/2022

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Penanggung jawab
2. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (masih berlaku)
3. Fotokopi ijazah terakhir
4. Pas Foto warna latar merah ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
5. Rekomendasi dari organisasi profesi
6. Rekomendasi dari Dinas kesehatan (asli)
7. Fotokopi kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk tempat praktik diluar rumah sakit/puskesmas (khusus untuk praktik mandiri)
8. Surat permohonan/ Pernyataan kebenaran dokumen
9. Map Snelhektekter warna Hijau Tua


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PIERE TENDEAN KELURAHAN SAGERAT KOTA BITUNG 95511 04382231351

www.dpmptsp.bitungkota.go.id

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pengajuan berkas di loket penerimaan berkas
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas
3. Pendaftaran berkas
4. Verifikasi kebenaran berkas
5. Proses Izin
6. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) Hari Kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PIERE TENDEAN KELURAHAN SAGERAT KOTA BITUNG 95511 04382231351

www.dpmptsp.bitungkota.go.id

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Untuk Informasi tentang pengaduan anda bisa menghubungi kontak berikut :

1. 0852-9826-6557 (Bpk. Jansen Kamu).
2. 0823-9579-5770 (Bpk. Djony Longdong).